BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Virus Corona Disease 2019 atau yang biasa disebut dengan Covid-19 merupakan virus yang pertama kali di identifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, China (WHO, 2020). Menurut data report World Health Organization bahwa tercatat per 27 Desember 2020 jumlah kasus yang terkonfirmasi secara global sebanyak 79.062.802 dengan jumlah kematian sebanyak 1.751.311 (CFR 2,2%) dan 222 negara yang terjangkit dimana 180 terjadi transmisi lokal. Salah satu negara yang tertular Covid-19 adalah Negara Indonesia. Di Indonesia sendiri awal munculnya kasus Covid-19 yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, yang mana telah terkonfirmasi bahwa ada 2 orang sudah terjangkit atau positif. Covid-19 ini termasuk jenis virus yang bukan hanya menular namun bisa mematikan. Seperti yang diketahui bahwa virus ini menyebar melalui saluran pernapasan dan melalui udara, hingga orang yang terinfeksi Covid-19 ini terdapat ciri-ciri yaitu terjangkit flu, batuk serta bersin-bersin. Selain membahayakan kesehatan, Covid-19 juga sangat merugikan seluruh masyarakat, tidak hanya di Indonesia saja melainkan di seluruh dunia. Berkaitan dengan adanya penanggulangan wabah virus penyakit menular, Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 mengenai Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 mengenai Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. Namun dapat kita pahami bahwa menghilangkan atau memutuskan rantai virus tersebut tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Maka dari itu pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan agar dapat mengurangi tingginya kasus masyarakat yang terpapar Covid-19. Pandemi Covid-19 pada saat ini mempengaruhi dan memberikan dampak yang cukup besar pada beberapa sektor. Khususnya sektor transportasi, pariwisata dan UMKM sehingga masyarakat mengalami kesulitan mengakses jaringan-jaringan pemerintahan. Selain itu, Virus Corona ini merupakan wabah virus yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk itu dalam penanganannya ada pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat virus corona Disease 2019. Dalam Keputusan Presiden ini dijelaskan bahwa wabah virus Corona ini

salah satu jenis wabah yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Indonnesia saat ini dihadapkan dengan kondisi yang rumit mengenai penanganan dampak pandemi Covid-19. Maka dari itu sangat dibutuhkan kesigapan pemerintah dalam membuat beberapa kebijakan guna menurunkan tingkat penularan Covid-19. Adapun beberapa kebijakan telah dilakukan pemerintah yaitu membubarkan semua aktivitas di luar ruangan, dan untuk yang berkepentingan di luar dapat mematuhi 3M antara lain menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun serta menjaga jarak agar penyebaran Covid-19 dapat diminimalisir. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan lain yaitu adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, tentang karantina kesehatan, sehingga sampai dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ada pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPKM Jawa-Bali. upaya pemerintah yang telah berlaku sampai saat ini yaitu program vaksin Covid-19. Indonesia sendiri saat awal vaksinasi dilakukan pada tanggal 13 Januari 2021 dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo merupakan orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksinasi Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan di Istana Merdeka, di Jakarta. Hal tersebut bertujuan agar dapat membuktikan bahwa vaksinasi Covid-19 terjamin kehalalan dan keamanannya. Sehingga dapat membuat masyarakat percaya dan memiliki niat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Namun dalam pengadaan program vaksinasi ini masih terdapat banyaknya masyarakat yang tidak menerima program tersebut sehingga timbulnya pro kontra dalam masyarakat mengenai vaksinasi Covid-19 yang telah diberlakukan pemerintah. Vaksin Covid-19 ini bertujuan untuk dapat membuat kekebalan tubuh kelompok (herd immunity) guna untuk masyarakat yang lebih produktif dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, vaksin Covid-19 adalah salah satu dari beberapa banyaknya program atas kebijakan pemerintah dalam penanggulangan penyebaran wabah virus Covid-19. Dan telah tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 mengenai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99

Tahun 2020 mengenai Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi yang bertujuan untuk menanggulangi Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan pemerintah yang telah diputuskan merupakan suatu kebijakan agar semua masyarakat mematuhinya. Sehingga dengan adanya program tersebut, harapan dari pemerintah sendiri yaitu dapat menghambat atau mengurangi penyebaran wabah virus Covid-19. Kepatuhan masyarakat juga merupakan perilaku penting dalam pelaksanaan vakinasi Covid-19 dengan baik. Pemerintah telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk membuat vaksinasi Covid-19 yang aman dan sesuai dengan saran sehingga berjalan efektif untuk masyarakat secara gratis. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dapat menentukan keefektifan menghambat dan memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Patuh atau tidaknya masyarakat dapat menentukan keberhasilan upaya pemerintah dalam pencegahan Covid-19. Peraturan atau tahapan vaksinasi Covid-19 hendaknya dilakukan secara keseluruhan dan tidak meninggalkan salah satu tahapannya agar mendapatkan manfaatnya. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai penyebaran dan vaksinasi Covid-19 juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat secara cepat dan tepat. Sehingga pengadaan vaksinasi yang diberlakukan tentu saja terdapat sasaran utama yang akan dilakukan pemerintah selain dengan menurunkan angka lonjakan atau peningkatan penularan virus Covid-19 yang cukup pesat yaitu dengan meningkatkan kepatuhan masyarakat terlebih dahulu. Maka sasaran pemerintah adalah dengan mengubah perilaku dan kesadaran masyarakat yang awalnya banyak keraguan mengenai dampak dari vaksinasi dengan adanya berita-berita hoax. Ketidakpatuhan masyarakat dapat menyebabkan bertambahnya kasus terkonfimasi Virus Corona Disease 2019 terus meningkat. Masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 menganggap bahwa vaksinasi tidak perlu dilakukan karena tubuh manusia sudah memiliki mekanisme alami guna melawan suatu virus atau penyakit. Banyaknya masyarakat yang meyakini bahwa vaksinasi Covid-19 memiliki efek samping yang lebih berbahaya daripada virus itu sendiri. Sedangkan masyarakat yang ragu-ragu terhadap vaksin Covid-19 dan masyarakat yang menyetujui adanya vaksinasi memiliki perbedaan dalam memandang adanya bahaya, resiko, efek samping dan manfaat dari vaksinasi itu sendiri.

Pemerintah harus menjadikan masyarakatnya mematuhi dan melaksanakan vaksinasi agar terselesaikan sesuai dengan rencana. Sesuai data yang didapat bahwa jumlah penduduk Indonesia saat tahun 2020 sebanyak 273,5 juta sedangkan saat tahun 2021 sebanyak 272,3 juta penduduk. Karena dampak cepatnya penyebaran Covid-19 jumlah penduduk Indonesia mengalami penurunan dratis. Penyebab penurunan jumlah penduduk Indonesia yaitu kematian yang berturut-turut hingga ada beberapa daerah yang jumlah kematian bisa dikatakan tertinggi, khususnya di desa Cakru. Kabupaten Jember adalah daerah yang memiliki jumlah pendudukan terbilang padat. Pada tahun 2020 sebanyak 2.536.79 jiwa yang mana jumlah kematian di tahun 2021 hal ini disebabkan oleh wabah virus Covid-19 pada bulan juli per hari mencapai 57 kasus dan merupakan kasus tertinggi selama pandemi di Kabupaten Jember. Sedangkan penambahan warga yang terdapat positif Covid-19 kurang lebih yaitu 194 kasus. Sehingga peta sebaran Covid-19 pada bulan juli 2021 yakni dari 31 Kecamatan di Kabupaten Jember telah tercatat 30 kecamatan atau daerah yang termasuk zona merah beresiko tinggi penyebaran Virus Corona Disease 2019. Salah satunya adalah Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang merupakan kasus kematiannya dapat terbilang tinggi dibanding Desa yang berada di Kecamatan Kencong. Tingkat penularan Covid-19 menyebabkan terjadinya kematian yang berturut-turut. Sehingga jumlah penduduk Desa Cakru mengalami penurunan yang begitu pesat pada saat kasus penularan Covid-19 terus bertambah. Pemerintah Desa juga melakukan penanganan penyebaran Covid-19 sesuai peraturan yang telah ditetapkan dari pemerintahan pusat. Pemerintah berfikir bahwa pengadaan vaksinasi Covid-19 segera dilaksanakan sebagai langkah yang preventif dengan cara menyediakan vaksinasi. Setiap masyarakat setuju bahwa melakukan vaksinasi merupakan sesuatu yang krusial untuk dilakukan. Pemerintah Desa dan Bidan Desa juga bekerjasama sampai pada saat ini kerap mengadakan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya vaksin untuk menjaga imun tubuh agar tidak mudah terjangkit virus yang menular seperti Covid-19. Dimana masyarakat Desa Cakru hingga saat ini masih aktif dalam melakukan vaksinasi Covid-19. Selain itu, dapat diketahui bahwa pentingnya sertifikat vaksinasi atau kartu vaksin saat melakukan aktivitas sehari-hari.

Maka dari itu, Pemerintah telah memberi keputusan untuk melakukan relaksasi terhadap bebrapa kebijakan di antaranya yaitu dengan menunjukan sertifikat vaksin Covid-19 untuk menikmati layanan dari ruang publik, seperti saat di Bandara, Stasiun Kereta Api, Mall, Restoran, Stasiun, Bioskop dan lain-lain. Sementara itu, pemerintah desa telah menghimbau pada masyarakat untuk mewaspadai penularan Covid-19 dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dan tanpa menunda melakukan vaksinasi. Kewajiban ini ditindak lanjuti oleh pemerintah desa setempat begitupun dengan pemerintah Desa Cakru. Dapat simpulkan dari pernyataan diatas bahwa peneliti mengambil judul penelitian tentang "Pengaruh Kepatuhan Masyarakat Pada Kebijakan Pemerintah Tentang Wajib Vaksin Terhadap Tingkat Penularan Covid-19 (Studi Kasus Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dengan demikian rumusan masalah pada penelitian ini yaitu "Sejauh Mana Pengaruh Kepatuhan Masyarakat Pada Kebijakan Pemerintah Tentang Wajib Vaksin Terhadap Tingkat Penularan Covid-19 Di Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember".

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian di lakukan karena memiliki tujuan, tujuan tersebut dapat di bentuk sebagai berikut berdasarkan rumusan masalah diatas untuk mengetahui tentang Sejauh Mana Pengaruh Kepatuhan Masyarakat Pada Kebijakan Pemerintah Tentang Wajib Vaksin Terhadap Tingkat Penularan Covid-19 Di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat positif serta menambah pengetahuan bagi peneliti dan pihak yang bersangkutan, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang telah dibuat ini diharapkan dapat menjadi acuan atau manfaat secara teoritis bagi pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang wajib vaksin

Covid-19. Dengan adanya penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran untuk di dunia politik. Maka pemerintah dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya vaksinasi dalam mencegah penularan virus Covid-19 di Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi masyarakat guna untuk mengetahui bagaimana pentingnya wajib vaksin Covid-19 untuk menjaga kesehatan diri masing-masing. Selain itu hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penulis lain apabila akan melakukan penelitian tentang permasalahan yang sama.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini bagi peneliti sendiri bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta keterampilan dalam bidang penelitian. Selain itu dapat mempermudah peneliti untuk mengetahui hasil yang telah didapatkan berdasarkan dari penelitian tersebut. Dan peneliti juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan wajib vaksin Covid-19.